



PUTUSAN

Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUHAMAD RESA SAFARI ALIAS BONO BIN KOMARUDIN
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 20 Mei 2020
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
kewarganegaraan
Tempat tinggal : Kp. Kaum Rt.003 Rw.012 Kel. Dayeuhkolot
Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 370/Pid.Sus/2021/PN.Bdg tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 370/Pid.Sus/2021/PN.Bdg tanggal 16 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RESA SAFARI ALIAS BONO BIN KOMARUDIN terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman", melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KESATU kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terdakwa membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket bekas bungkus kopi berisi narkotika jenis Sabu dengan bobot bersih contoh yang diterima 1,96 (satu koma sembilan enam) Gram dan sisa contoh pengujian bobot bersih = 1,62 (satu koma enam dua) Gram, dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMAD RESA SAFARI ALIAS BONO BIN KOMARUDIN pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 2021 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Pebruari 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kp. Kaum Rt.003 Rw.012 Kel. Dayeuhkolot Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, namun karena terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, berdasarkan pasal 84 ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi BRIPKA YUDI HARTONO, petugas dari Sat Res Narkoba Polda Jabar mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba, kemudian berdasarkan informasi tersebut lalu saksi BRIPKA YUDI HARTONO bersama-sama dengan rekan satu unit lainnya melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 2021 sekira jam 06.00 Wib bertempat di Kp. Kaum Rt.003 Rw.012 Kel. Dayeuhkolot Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung, melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMAD RESA SAFARI ALIAS BONO BIN KOMARUDIN, dimana setelah dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ternyata ditemukan serta disita barang bukti berupa 9 (sembilan) paket bekas bungkus kopi didalamnya berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang sedang dipakai oleh terdakwa dan ketika diinterogasi kemudian diakui oleh terdakwa bahwa Narkoba jenis shabu yang tengah disimpan dan dikuasanya tersebut didapatkan dari Sdr. FAJAR (DPO) pada hari Jumat tanggal 05 Pebruari 2021 sekitar jam 11.00 Wib di tempat sablon milik terdakwa yaitu di Jl. Bojongsoang Rt.001 Rw.001 Kel. Bojongsoang Kec. Bojongsoang Kab. Bandung seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Adapun pada saat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan Kesimpulan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0040.K tanggal 17 Pebruari 2021 adalah Metamfetamina Positif (termasuk Narkotika golongan I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), dengan bobot bersih contoh yang diterima 1,96 (satu koma sembilan enam) Gram dan sisa contoh pengujian bobot bersih 1,62 (satu koma enam dua) Gram.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMAD RESA SAFARI ALIAS BONO BIN KOMARUDIN pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 2021 sekira jam 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Pebruari 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kp. Kaum Rt.003 Rw.012 Kel. Dayeuhkolot Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, namun karena terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, berdasarkan pasal 84 ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelumnya terdakwa MUHAMAD RESA SAFARI ALIAS BONO BIN KOMARUDIN mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. FAJAR (DPO) pada hari Jumat tanggal 05 Pebruari 2021 sekitar jam 11.00 Wib di tempat sablon milik terdakwa yaitu di Jl. Bojongsoang Rt.001 Rw.001 Kel. Bojongsoang Kec. Bojongsoang Kab. Bandung seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian pada hari Minggu sekira jam 06.00 Wib bertempat di kamar rumah terdakwa di Kp. Kaum Rt.003 Rw.012 Kel. Dayeuhkolot Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung, terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara Narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kemudian dibakar dan asap sisa pembakaran tersebut dihisap menggunakan bong bekas botol Cap Kaki Tiga seperti layaknya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang merokok biasa dan efek yang dirasakan setelah menggunakannya adalah, susah tidur dan semangat beraktifitas, lalu setelah selesai menggunakan bong yang terbuat dari botol bekas Cap Kaki Tiga tersebut dibuang oleh terdakwa.

Adapun pada saat terdakwa menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang. Dan ketika terhadap terdakwa dilakukan test urine di Rumah Sakit Bhayangkara Santosa Asih Bandung, maka hasilnya berdasarkan Surat Keterangan pemeriksaan urine yang dikeluarkan RS Bhayangkara Sartika Asih di Bandung, nomor: B/Sket-063/II/2021/RSBSA, Tanggal 07 Pebruari 2021 yang ditandatangani oleh dr. LEONY WIDJAJA, SpKJ, menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan urine dari terdakwa MUHAMAAD RESA SAFARI ALIAS BONO BIN KOMARUDIN dengan hasil Positif (+) Methamphetamine.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUDI HARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu.
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau sedarah.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar jam 17.00 Wib, saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Kaum Rt.003 Rw.012 Kel. Dayeuhkolot Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung, setelah sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa suka menyalahgunakan narkoba jenis sabu, kemudian dengan berbekal

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Bdg



informasi tersebut saksi beserta rekan saksi melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan setelah cukup bukti bahwa terdakwa benar-benar suka menyalahgunakan narkotika jenis Sabu, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan badan, rumah / tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan serta disita barang bukti berupa 9 (sembilan) paket bekas bungkus kopi didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang sedang dipakai.

- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan kepada terdakwa bagaimana dirinya bisa mendapatkan narkotika jenis sabu, dan dijelaskan oleh terdakwa bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. FAJAR (DPO) dengan cara pertama-tama pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 10.00 Wib Sdr. FAJAR (DPO) datang ke tempat sablon yaitu di Jl. Bojongsoang Rt.001 Rw.001 Kel. Bojongsoang Kec. Bojongsoang Kab. Bandung untuk memesan sablon kemudian setelah selesai memesan sablon sekitar jam 11.15 Wib terdakwa menanyakan narkotika jenis sabu untuk membeli seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan banyak kerjaan untuk lembur membuat sablon kemudian Sdr. FAJAR (DPO) mengatakan "ada" lalu Sdr. FAJAR (DPO) mengambil narkotika jenis sabu dari dalam tas miliknya kemudian memberikan kepada terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik warna kuning lalu terdakwa terima dan terdakwa masukan di saku celana sebelah kanan bagian depan dan setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah semuanya selesai terdakwa pulang ke rumah. Sekitar jam 15.00 Wib terdakwa datang ke rumah kemudian terdakwa membuka 1 (satu) paket plastik kuning tersebut dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 9 (Sembilan) paket bekas bungkus kopi di dalamnya berisi narkotika jenis sabu kemudian terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis sabu tersebut dari salah satu paket tersebut dan terdakwa menggunakannya sebanyak 20 (dua puluh) kali hisapan dan setelah selesai menggunakan terdakwa simpan kembali 9 (Sembilan) bungkus bekas kopi yang berisi narkotika jenis sabu tersebut kedalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang sedang terdakwa pakai sedangkan plastik warna kuning terdakwa buang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021



sekitar jam 06.00 Wib terdakwa kembali mengambil sebagian narkotika jenis sabu tersebut yang terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kanan bagian depan untuk terdakwa gunakan kembali sebanyak 4 (empat) kali hisapan, kemudian setelah selesai terdakwa simpan kembali ke saku celana sebelah kanan bagian depan. Pada saat terdakwa sedang istirahat di rumah terdakwa sekitar jam 17.00 Wib, kami datang sebagai petugas kepolisian yang memakai baju preman dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket bekas bungkus kopi berisi narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor dit Res narkoba Polda Jabar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi beserta rekan saksi melakukan pencarian terhadap Sdr.FAJAR (DPO) yang menurut keterangan terdakwa bahwa Sdr. FAJAR (DPO) berada di daerah sekitaran Buah Batu Kota Bandung, namun tidak dapat dan keberadaan Sdr. FAJAR (DPO) sampai saat ini belum dapat diketahui (DPO).
- Bahwa 9 (sembilan) paket bekas bungkus kopi didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan disaku celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa pakai adalah barang bukti yang ditemukan dan disita saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. PETRUS DESMON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau sedarah.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar jam 17.00 Wib, saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Kaum Rt.003 Rw.012 Kel. Dayeuhkolot Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung, setelah sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa suka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan narkoba jenis sabu, kemudian dengan berbekal informasi tersebut saksi beserta rekan saksi melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan setelah cukup bukti bahwa terdakwa benar-benar suka menyalahgunakan narkoba jenis Sabu, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan badan, rumah / tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan serta disita barang bukti berupa 9 (sembilan) paket bekas bungkus kopi didalamnya berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang sedang dipakai.

- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan kepada terdakwa bagaimana dirinya bisa mendapatkan narkoba jenis sabu, dan dijelaskan oleh terdakwa bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. FAJAR (DPO) dengan cara pertama-tama pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 10.00 Wib Sdr. FAJAR (DPO) datang ke tempat sablon yaitu di Jl. Bojongsoang Rt.001 Rw.001 Kel. Bojongsoang Kec. Bojongsoang Kab. Bandung untuk memesan sablon kemudian setelah selesai memesan sablon sekitar jam 11.15 Wib terdakwa menanyakan narkoba jenis sabu untuk membeli seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan banyak kerjaan untuk lembur membuat sablon kemudian Sdr. FAJAR (DPO) mengatakan "ada" lalu Sdr. FAJAR (DPO) mengambil narkoba jenis sabu dari dalam tas miliknya kemudian memberikan kepada terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik warna kuning lalu terdakwa terima dan terdakwa masukan di saku celana sebelah kanan bagian depan dan setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah semuanya selesai terdakwa pulang ke rumah. Sekitar jam 15.00 Wib terdakwa datang ke rumah kemudian terdakwa membuka 1 (satu) paket plastik kuning tersebut dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 9 (Sembilan) paket bekas bungkus kopi di dalamnya berisi narkoba jenis sabu kemudian terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis sabu tersebut dari salah satu paket tersebut dan terdakwa menggunakannya sebanyak 20 (dua puluh) kali hisapan dan setelah selesai menggunakan terdakwa simpan kembali 9 (Sembilan) bungkus bekas kopi yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kedalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang sedang terdakwa pakai sedangkan plastik warna kuning

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa buang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar jam 06.00 Wib terdakwa kembali mengambil sebagian narkotika jenis sabu tersebut yang terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kanan bagian depan untuk terdakwa gunakan kembali sebanyak 4 (empat) kali hisapan, kemudian setelah selesai terdakwa simpan kembali ke saku celana sebelah kanan bagian depan. Pada saat terdakwa sedang istirahat di rumah terdakwa sekitar jam 17.00 Wib, kami datang sebagai petugas kepolisian yang memakai baju preman dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket bekas bungkus kopi berisi narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor dit Res narkoba Polda Jabar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi beserta rekan saksi melakukan pencarian terhadap Sdr.FAJAR (DPO) yang menurut keterangan terdakwa bahwa Sdr. FAJAR (DPO) berada di daerah sekitaran Buah Batu Kota Bandung, namun tidak dapat dan keberadaan Sdr. FAJAR (DPO) sampai saat ini belum dapat diketahui (DPO).
- Bahwa 9 (sembilan) paket bekas bungkus kopi didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan disaku celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa pakai adalah barang bukti yang ditemukan dan disita saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau berurusan dengan pihak Kepolisian tentang suatu tindak pidana atau tersangkut perkara penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa terdakwa ditangkap sendirian pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar jam 17.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Kaum Rt.003 Rw.012 Kel. Dayeuhkolot Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung, terdakwa ditangkap ketika

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang beristirahat di rumah, dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Dit Res Narkoba Polda Jabar.

- Bahwa pada saat petugas dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar jam 17.00 Wib saat terdakwa sedang beristirahat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Kaum Rt 003/012 Kel. Dayeuhkolot Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung, tiba-tiba datang petugas Kepolisian berpakaian preman yang mengaku dari Dit Res Narkoba Polda Jabar sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian setelah melakukan penangkapan petugas melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan tempat tertutup lainnya dan menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket bekas bungkus kopi didalamnya berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa pakai setelah itu petugas Kepolisian membawa terdakwa ke Rumah sakit Bhayangkara Sartika Asih untuk dilakukan test urine dan hasilnya terdakwa dinyatakan Positif (+) menggunakan sabu kemudian setelah itu terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Direktorat Narkoba Polda Jabar untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. FAJAR (DPO) yang terdakwa kenal pada saat Sdr. FAJAR (DPO) menjadi pelanggan sablon dan mengaku bernama FAJAR dan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah).
- Bahwa pertama-tama pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 10.00 Wib Sdr. FAJAR (DPO) datang ke tempat sablon terdakwa yaitu di Jl. Bojongsoang Rt.001 Rw.001 Kel. Bojongsoang Kec. Bojongsoang Kab. Bandung untuk memesan sablon kemudian setelah selesai memesan sablon sekitar jam 11.15 Wib terdakwa menanyakan narkoba jenis sabu untuk membeli seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan banyak kerjaan untuk lembur membuat sablon kemudian Sdr. FAJAR (DPO) mengatakan "ada" lalu Sdr. FAJAR (DPO) mengambil narkoba jenis sabu dari dalam tas miliknya kemudian memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket plastik warna kuning lalu terdakwa terima dan terdakwa masukkan di saku celana sebelah kanan bagian depan dan setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar



Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah. Sekitar jam 15.00 Wib terdakwa datang ke rumah kemudian terdakwa membuka 1 (satu) paket plastik kuning tersebut dan setelah dibuka didalamnya terdapat 9 (Sembilan) paket bekas bungkus kopi berisi narkotika jenis sabu kemudian terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis sabu tersebut dari salah satu paket narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa menggunakannya sebanyak 20 (dua puluh) kali hisapan dan setelah selesai menggunakan terdakwa simpan kembali 9 (Sembilan) bungkus bekas kopi yang berisi narkotika jenis sabu tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang sedang terdakwa pakai sedangkan plastic warna kuning terdakwa buang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar jam 06.00 Wib terdakwa kembali mengambil sebagian narkotika jenis sabu tersebut yang terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan untuk terdakwa gunakan kembali sebanyak 4 (empat) kali hisapan, kemudian setelah selesai terdakwa simpan kembali ke saku celana sebelah kanan bagian depan. Pada saat terdakwa sedang istirahat di rumah terdakwa sekitar jam 17.00 Wib tiba-tiba datang petugas kepolisian yang memakai baju preman dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket bekas bungkus kopi berisi narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor dit Res narkoba Polda jabbar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika yang diduga jenis Sabu dari Sdr. FAJAR (DPO) sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 22.00 Wib seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian yang kedua yang sekarang.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk digunakan supaya terdakwa semangat untuk bekerja karena terdakwa sering lembur untuk mengerjakan gambar sablonan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang untuk membeli narkotika jenis sabu dari hasil bekerja di tempat sablonan karena terdakwa sering lembur untuk mengerjakan gambar sablonan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. FAJAR (DPO) mendapatkan Narkotika yang diduga jenis Sabu tersebut dan terdakwa



tidak pernah membeli narkoba jenis sabu dari orang lain selain dari Sdr. FAJAR (DPO).

- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar jam 06.00 Wib dan terdakwa menggunakan narkoba jenis sebanyak 4 (empat) kali hisapan dirumah terdakwa yang beralamat Kp. Kaum Rt 003/012 Kel. Dayeuhkolot Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung dan cara terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kemudian dibakar dan asap sisa pembakaran dihisap menggunakan bong bekas botol Cap Kaki Tiga dan efek yang dirasakan setelah menggunakannya adalah, susah tidur dan semangat beraktifitas setelah selesai menggunakan bong yang terbuat dari botol bekas Cap Kaki Tiga dibuang oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) paket bekas bungkus kopi berisi narkoba jenis Sabu dengan bobot bersih contoh yang diterima 1,96 (satu koma sembilan enam) Gram dan sisa contoh pengujian bobot bersih = 1,62 (satu koma enam dua) Gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap sendirian pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar jam 17.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Kaum Rt.003 Rw.012 Kel. Dayeuhkolot Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung.
- Bahwa awalnya saksi BRIPKA YUDI HARTONO, petugas dari Sat Res Narkoba Polda Jabar mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba, kemudian berdasarkan informasi tersebut lalu saksi BRIPKA YUDI HARTONO bersama-sama dengan rekan satu unit lainnya melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira jam 06.00 Wib bertempat di Kp. Kaum Rt.003 Rw.012 Kel. Dayeuhkolot Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung, melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMAD RESA SAFARI ALIAS BONO BIN KOMARUDIN, dimana setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ternyata ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta disita barang bukti berupa 9 (sembilan) paket bekas bungkus kopi didalamnya berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang sedang dipakai oleh terdakwa dan ketika diinterogasi kemudian diakui oleh terdakwa bahwa Narkoba jenis shabu yang tengah disimpan dan dikuasanya tersebut didapatkan dari Sdr. FAJAR (DPO) pada hari Jumat tanggal 05 Pebruari 2021 sekitar jam 11.00 Wib di tempat sablon milik terdakwa yaitu di Jl. Bojongsoang Rt.001 Rw.001 Kel. Bojongsoang Kec. Bojongsoang Kab. Bandung seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Adapun pada saat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang. Dan berdasarkan Kesimpulan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0040.K tanggal 17 Pebruari 2021 adalah Metamfetamina Positif (termasuk Narkoba golongan I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba), dengan bobot bersih contoh yang diterima 1,96 (satu koma sembilan enam) Gram dan sisa contoh pengujian bobot bersih 1,62 (satu koma enam dua) Gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan unsur barang siapa, akan tetapi menurut doktrin Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dalam perkara ini adalah terdakwa MUHAMAD RESA SAFARI ALIAS BONO BIN KOMARUDIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tiada ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf, alasan-alasan membenarkan ataupun alasan lain yang menghapuskan penuntutan, maka terhadap terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya saksi BRIPKA YUDI HARTONO, petugas dari Sat Res Narkoba Polda Jabar mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika, kemudian berdasarkan informasi tersebut lalu saksi saksi BRIPKA YUDI HARTONO bersama-sama dengan rekan satu unit lainnya melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira jam 06.00 Wib bertempat di di Kp. Kaum Rt.003 Rw.012 Kel. Dayeuhkolot Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung, melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMAD RESA SAFARI ALIAS BONO BIN KOMARUDIN, dimana setelah dilakukan pengegedahan di rumah terdakwa ternyata ditemukan serta disita barang bukti berupa 9 (sembilan) paket bekas bungkus kopi didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang sedang dipakai oleh terdakwa dan ketika diinterogasi kemudian diakui oleh terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu yang tengah disimpan dan dikuasanya tersebut didapatkan dari Sdr. FAJAR (DPO) pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekitar jam 11.00 Wib Sdr. FAJAR (DPO) di tempat sablon milik terdakwa yaitu di Jl. Bojongsoang Rt.001 Rw.001 Kel. Bojongsoang Kec. Bojongsoang Kab. Bandung seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Adapun pada saat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang. Dan berdasarkan Kesimpulan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.093.11.16.05.0040.K tanggal 17 Februari 2021 adalah Metamfetamina Positif (termasuk Narkotika golongan I dalam lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), dengan bobot bersih contoh yang diterima 1,96 (satu koma sembilan enam) Gram dan sisa contoh pengujian bobot bersih 1,62 (satu koma enam dua) Gram.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 9 (sembilan) paket bekas bungkus kopi berisi narkotika jenis Sabu dengan bobot bersih contoh yang diterima 1,96 (satu koma sembilan enam) Gram dan sisa contoh pengujian

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bobot bersih = 1,62 (satu koma enam dua) Gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RESA SAFARI ALIAS BONO BIN KOMARUDIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Bdg



4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) paket bekas bungkus kopi berisi narkoba jenis Sabu dengan bobot bersih contoh yang diterima 1,96 (satu koma sembilan enam) Gram dan sisa contoh pengujian bobot bersih = 1,62 (satu koma enam dua) Gram.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh SONTAN MERAUKE SINAGA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, TOGA NAPITUPULU, S.H., M.H. dan TARYAN SETIAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IKA KARTIKA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, dihadiri oleh AMI SITI CHAMISAH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TOGA NAPITUPULU, S.H., M.H.

SONTAN MERAUKE SINAGA, S.H., M.H.

TARYAN SETIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IKA KARTIKA, S.H.